

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penafsiran terhadap Al-Quran sudah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW, dan masih berlangsung hingga saat ini bahkan sangat mungkin perkembangan tafsir Al-Quran akan berlangsung hingga ahir zaman. Masa yang sangat panjang dalam kajian seputar Al-Quran telah melahirkan sejarah tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu Al-Quran, khususnya tafsir Al-Quran.

Sejarah perkembangan tafsir Al-Quran, secara global dapat dibagi menjadi empat periode; periode Nabi Muhammad SAW, *mutaqaddimīn*, *mutaakhhirīn*, dan kontemporer.¹ Keempat periode tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam bentuk, metode dan corak penafsiran.

Tafsir Al-Quran pada periode Nabi Muhammad SAW disandarkan langsung kepada ijtihad Rasulullah sendiri yang kemudian dikenal dengan sebutan hadis atau sunnah. Periode *mutaqaddimīn*, secara umum menafsirkan Al-Quran berdasarkan pada Al-Quran, hadis, dan pendapat sahabat yang kemudian terkenal dengan sebutan tafsir *bi al-riwāyah* atau *bi al-ma'thūr*. Penafsiran pada periode *mutaakhhirīn* tidak hanya mengandalkan kekuatan riwayat yang telah diwariskan

¹Periode Nabi Muhammad Saw, berlangsung selama kurang lebih 23 tahun, dimulai dari awal turunnya wahyu hingga Rasulullah wafat. Periode *mutaqaddimīn*, berlangsung pada sekitar abad 1-4 Hijriyah. Periode *mutaakhhirīn*, bermula pada saat wilayah umat Islam semakin luas hingga masa keruntuhan wilayah Islam akibat penjajahan kaum imperialise-kolonis. Periode kontemporer dimulai dari akhir abad sembilan belas masehi hingga kini. Lihat Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2009), 15-27.

oleh para ulama tafsir *mutaqaddimīn*, tetapi mulai berorientasi pada penafsiran Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmu bahasa dan penalaran ilmiah atau akal pikiran *mufasssir* yang disebut dengan penafsiran *bi ad-dirayah* atau *bi ar-ra'yi*. Periode penafsiran kontemporer, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan metode penafsiran *mutaakhhirīn*, namun penafsiran kontemporer memiliki kecenderungan untuk mensinergikan pemaknaan tekstual dengan pemaknaan kontekstual.²

Pada era kontemporer saat ini, banyak bermunculan karya ilmiah atau hanya sekedar buku bacaan yang ingin menyelaraskan semangat Al-Quran dengan perkembangan zaman untuk membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW yang bersifat universal dan berlaku sepanjang masa, diantaranya: *Al-Fan al-Qashash fī al-Qurān al-Karīm* disertasi yang dikarang Muhammad A. Khalafullah, *Quranic Law Of Attraction* karya Rusdin S. Rauf, *Fisika & al-Qur'an* karangan Agus Mulyono dan Ahmad Abtokhi, *Ternyata Adam Dilahirkan* karya Agus Mustofa, *Tafsir Politik Dan Pemerintahan* karangan Moch. Thohir 'Aruf, *Pengarahan Islam Tentang Kesehatan* karangan Ahmad Syauqi Al-Fanjari dan lain sebagainya.

Ibnu Ahmad 'Alimi menyatakan bahwa, "Al-Quran bukanlah buku ilmiah khusus, tapi ia mengandung isyarat ilmiah yang luar biasa apabila dikaji secara mendalam."³ Penafsiran Al-Quran yang memiliki kecenderungan terhadap ilmu pengetahuan, oleh J.J.G. Jansen disebut dengan tafsir ilmiah (*scientific exegesis*), yaitu penafsiran yang berusaha untuk membuktikan bahwa sains

²*Ibid.*

³Ibnu Ahmad 'Alimi, *Menyingkap Rahasia Mukjizat Al-Qur'an* (Sidoarjo: Mashun, 2008), 106

modern tidak bertentangan dengan Al-Quran, atau bahkan dapat dideduksi dari Al-Quran.⁴

Banyak sekali dalam Al-Quran kalimat yang mengindikasikan semangat untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan kalimat pertanyaan yang bersifat retorik seperti *afalā ta'qihūn*, *afalā yatadabbarūn*, *afalā tubşirūn*, *afalā yanzurūn*, dan masih banyak lagi. Berbagai kalimat tanya tersebut berkesinambungan dengan janji Allah SWT untuk menunjukkan keagungan kekuasaan-Nya yang tertera dalam QS. Fuşşilat: 53 sebagaimana berikut:

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?⁵

Huruf tambahan yang berupa *sin* pada kata *sanurīhim* berarti “akan” yang mengandung makna untuk waktu di masa mendatang yang tidak terbatas. Secara tegas ayat tersebut menyatakan bahwa Allah akan menunjukkan tanda-tanda yang dapat menjadi bukti kekuasaan-Nya melalui pengetahuan manusia tentang alam semesta, bahkan pengetahuan yang dihasilkan dari diri manusia sendiri seperti ilmu kesehatan, sistem reproduksi manusia, psikologi dan lain sebagainya.

⁴J.J.G. Jansen, *Interpretation of Koran in Modern Egypt* (Lieden: t.p., 1974), 7; M. Yudhie Haryono, *Nalar Alquran: Cara Terbaik Memahami Pesan Dasar dalam Kitab Suci* (Jakarta: PT. Intimedia Ciptanusantara dan Nalar Pustaka, 2002), 197.

⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*; 41:53.

Seiring dengan perkembangan zaman, cabang ilmu pengetahuan (sains) berkembang pesat dan telah mencapai lebih dari 650 cabang.⁶ Pembahasan dan penafsiran Al-Quran yang berkaitan dengan keilmuan baik secara eksplisit maupun implisit juga telah banyak bermunculan, namun masih banyak cabang ilmu pengetahuan yang belum ditemukan relevansinya dalam teks Al-Quran, salah satunya ialah otopsi forensik.

Secara umum defenisi otopsi adalah pemeriksaan mayat dengan pembedahan. Ada tiga macam jenis otopsi, yaitu otopsi anatomis, otopsi klinis dan otopsi forensik. Otopsi forensik ialah otopsi yang dilakukan oleh dokter terhadap korban pembunuhan atau kematian yang mencurigakan atas dasar intruksi dari penegak hukum, untuk mengetahui sebab kematian, menentukan identitasnya, dan sebagainya.⁷ Otopsi forensik bisa juga disebut otopsi kehakiman dan pelaksanaannya bisa dilakukan di Rumah Sakit atau di tempat kejadian perkara, jika mayat tidak mungkin diangkut ke rumah sakit.⁸ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam problematika otopsi forensik terdapat dua unsur cabang keilmuan yang saling berkaitan, yaitu ilmu kedokteran dan ilmu hukum.

Otopsi merupakan masalah kontemporer dan para ulama berselisih pendapat mengenai pelaksanaan otopsi. Secara umum problematika otopsi didasarkan pada sebuah hadis yang berkaitan dengan dimuliakannya jasad orang muslim, sebagaimana berikut:

⁶Izzan, *Metodologi Ilmu...*, 28.

⁷Sudjari Solichin dan Njowito Hamdani, *Otopsi dan Tehnik Otopsi* (Surabaya: MABES POLRI. Dinas Kesehatan, 1984), 10.

⁸*Ibid*, 10-11.

⁹« » :

Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya saat ia masih hidup.

Dalam *Sharḥu Sunan Abī Dāwud* ditemukan bahwa hadis tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan otopsi, karena hadis tersebut berkaitan dengan penemuan tulang belulang mayat dalam kuburan yang harus dikembalikan lagi kedalam liang lahat.¹⁰

Secara eksplisit dalam teks Al-Quran terkait dengan masalah otopsi memang tidak ditemukan, namun jika diperhatikan lagi dalam surat Al-Baqarah: 72-73 yang bersinggungan dengan kisah Nabi Musa dan terungkapnya kasus pembunuhan dengan menghidupkan korban melalui perantara memukulkan sebagian anggota tubuh sapi yang telah disembelih, dapat ditengarai memiliki makna implisit yang berhubungan dengan masalah otopsi, terutama otopsi forensik.

()

()

Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. () Lalu Kami berfirman: "Pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu !" Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaanNya agar kamu mengerti.¹¹

⁹Badru al-Dīn al-‘Aynī, *Sharḥu Sunan Abī Dāwud*, Juz 6 (Riyad: Maktabah al-Rushdi, 1999), 157.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*; 2:72-73.

Pembahasan surat Al-Baqarah: 72-73 dalam berbagai literatur kitab tafsir menjelaskan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan kasus pembunuhan dikalangan kaum Yahudi pada zaman Nabi Musa, dengan terjadinya kasus pembunuhan tersebut kaum Yahudi saling tuduh menuduh siapa pelaku pembunuhan itu. Allah menjelaskan pada ayat 73 tentang cara menyelesaikan kasus tersebut dengan menghidupkan kembali orang yang terbunuh melalui perantara memukulkan sebagian anggota tubuh sapi kepada jasad korban.

Menghidupkan kembali orang yang mati merupakan hal yang mustahil terjadi selain atas kehendak Allah SWT dan kelak pada hari kiamat Allah akan membangkitkan kembali seluruh umat manusia yang telah binasa. Keyakinan tersebut menjadikan titik tekan penafsiran surat Al-Baqarah: 73 sebagai dalil dari iman kepada hari kiamat yang merupakan hari kebangkitan manusia, sehingga penjelasan terkait masalah terpecahkannya kasus pembunuhan hanya menjadi suatu fenomena kisah ajaib masa lalu yang seakan tidak dapat ditemukan caranya oleh akal manusia. Hal ini menjadikan Al-Quran seakan bertentangan dengan kemajuan ilmu dan teknologi khususnya dalam bidang hukum dan kedokteran yang telah menemukan cara mengungkap kasus pembunuhan dengan istilah otopsi forensik.

Pengungkapan kasus pembunuhan dalam Surat Al-Baqarah: 72-73 yang dihubungkan dengan problematika otopsi forensik merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Realita tentang otopsi merupakan permasalahan kontemporer yang selama ini belum ditemukan dalil yang pasti baik dari Al-Quran maupun hadis, selain itu penafsiran surat Al-Baqarah: 72-73 baik dari penafsiran klasik maupun

kontemporer sama sekali belum ada yang memberikan pemahaman dalam bentuk corak penafsiran *bil-ilmu* dan mengkaitkannya dengan permasalahan otopsi, oleh karena itu diperlukan adanya wacana pemahaman pada ayat tersebut dengan pertautan masalah keilmuan yaitu otopsi forensik, dan tentunya dengan menggunakan kaidah-kaidah tafsir yang disepakati para ulama sehingga tidak terkesan adanya pemaksaan penafsiran.

B. Identifikasi Masalah

Uraian singkat pada latar belakang di atas, mengerucut pada satu permasalahan pokok yang akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini, yaitu tentang terungkapnya kasus pembunuhan pada masa Nabi Musa yang tertuang dalam QS. Al-Baqarah: 72-73. Ayat tersebut secara implisit dapat dipahami memiliki indikasi terkait problematika otopsi forensik yang menjadi salah satu cara pembuktian dalam mengungkap kasus pembunuhan pada saat ini. Permasalahan terkait otopsi forensik dapat dikategorikan sebagai masalah kontemporer serta wacana baru dalam dunia tafsir mengingat belum ditemukannya penafsiran bercorak ilmiah yang membahas tentang masalah tersebut.

Mengingat pembahasan tentang otopsi forensik merupakan masalah kontemporer dalam kajian keagamaan dan secara eksplisit dalam teks Al-Quran tidak ditemukan secara gamblang pembahasan tentang masalah tersebut, maka penelitian ini akan difokuskan pada studi pemahaman makna kontekstual dan makna implisit ayat yang memiliki indikasi terhadap penyelidikan kasus pembunuhan yaitu surat Al-Baqarah: 72-73.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih jelas dan memudahkan operasional penelitian, maka perlu diformulasikan beberapa rumusan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran surat Al-Baqarah: 72-73?
2. Bagaimana bentuk implisit masalah otopsi forensik pada penafsiran surat Al-Baqarah: 72-73?

D. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini meliputi beberapa aspek yaitu:

1. Mengetahui bagaimana pendapat para *mufassir* tentang penafsiran surat Al-Baqarah: 72-73.
2. Mengetahui deskripsi bentuk implisit masalah otopsi forensik pada penafsiran surat Al-Baqarah: 72-73.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya wawasan khazanah keilmuan tafsir. Juga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian yang sejenis.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta pemahaman kepada masyarakat Islam dan segenap pembaca tentang tafsir *bi al-'ilmi* khususnya dalam permasalahan otopsi forensik dan relevansinya dengan Al-Quran.

F. Kerangka Teoritik

Penelitian ini akan membahas surat Al-Baqarah: 72-73 yang berkaitan dengan kisah pengungkapan kasus pembunuhan pada masa Nabi Musa melalui kajian terhadap data-data penafsiran dan pendapat para ulama terdahulu tentang kisah dalam ayat tersebut dan akan disinergikan dengan masalah otopsi forensik yang menjadi salah satu cara penyelidikan kasus pembunuhan pada saat ini.

Pemahaman pengungkapan kasus pembunuhan melalui otopsi forensik yang dipertautkan dengan kisah Nabi Musa dalam surat Al-Baqarah: 72-73 pada penelitian ini menggunakan pendekatan analisis terhadap beberapa kitab tafsir untuk mendapatkan gambaran pendapat para ulama terkait penafsiran ayat tersebut, serta analisis terhadap beberapa perangkat teknik penafsiran yang tercakup dalam ilmu tafsir sebagai tolok ukur kualitas penafsiran para ulama. Data-data yang diperoleh dari pendekatan analisis di atas kemudian disinergikan dengan realita pengungkapan kasus pembunuhan melalui otopsi forensik, sehingga dapat ditemukan makna implisit dan ideal moral yang terkandung dalam surat Al-Baqarah: 72-73 yang bertautan dengan problematika otopsi forensik.

G. Penegasan Judul

Agar tidak muncul kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka untuk mempertegas interpretasi terhadap pokok bahasan penelitian yang berjudul “Studi Tafsir Kisah Nabi Musa dalam Surat Al-Baqarah: 72-73 tentang Pengungkapan Kasus Pembunuhan melalui Otopsi Forensik”, perlu adanya penjelasan suatu istilah-istilah yang terangkai pada judul dalam konteks kebahasaan.

- Studi : kata kerja yang berasal dari bahasa inggris *study* yaitu penelitian ilmiah, kajian, atau telaahan.¹²
- Tafsir : secara harfiah (etimologis), tafsir berarti menjelaskan (*al-īdah*), menerangkan (*al-tibyān*), menampakkan (*al-idhhār*), menyibak (*al-kashf*), dan merinci (*al-tafṣīl*). Kata tafsir terambil dari kata *al-fasr* yang berarti *al-ibānah* dan *al-kashf* yang keduanya berarti menjelaskan dan membuka sesuatu yang tertutup. Jadi dapat dipahami bahwa tafsir adalah rangkaian penjelasan dari pembicaraan atau teks Al-Quran, atau penjelasan lebih lanjut tentang ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh seorang *mufassir*.¹³
- Otopsi Forensik : pemeriksaan mayat dengan pembedahan oleh dokter terhadap korban pembunuhan atau kematian yang mencurigakan atas dasar intruksi dari penegak hukum, untuk mengetahui sebab kematian, menentukan identitasnya, dan sebagainya.¹⁴
- Kasus : soal, perkara, keadaan sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi husus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.¹⁵

Uraian spesifik mengenai judul di atas membawa pada suatu kejelasan mengenai judul skripsi yang akan diteliti, adapun maksud judul pada penelitian ini adalah kajian atau penelitian terhadap penjelasan kisah Nabi Musa dalam Al-

¹²*Ibid*, 779.

¹³Izzan, *Metodologi Ilmu...*, 4-6.

¹⁴ Solichin, *Otopsi dan...*, 10.

¹⁵Dendy Sugono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: DEPDIKNAS. Pusat Bahasa, 2008), 692.

Quran surat Al-Baqarah: 72-73 tentang pengungkapan perkara, keadaan atau kondisi husus yang berhubungan dengan pembunuhan melalui pemeriksaan bedah mayat untuk menyelidiki penegak hukum.

H. Telaah Pustaka

Selama ini belum ditemukan karya tulis yang secara khusus mengkaji tentang keterkaitan antara permasalahan otopsi forensik dan pengungkapan kasus pembunuhan dalam kisah Nabi Musa yang terdapat pada QS. Al-Baqarah: 72-73. Penafsiran QS. Al-Baqarah: 72-73 dalam karya-karya tafsir yang telah ada pada umumnya hanya memberi penjelasan tentang segi kemukjizatan Nabi Musa yang dapat menghidupkan orang mati atas kehendak Allah dengan perantara memukulkan sebagian tubuh sapi yang telah disembelih kepada mayat korban pembunuhan, serta menjadikan ayat tersebut sebagai salah satu dalil tentang keniscayaan hari kiamat yang merupakan hari kebangkitan seluruh umat yang telah binasa.

Berbagai karya tentang penafsiran yang bercorak ilmiah baik dalam bentuk buku yang diterbitkan maupun penelitian ilmiah seperti skripsi dan disertasi, juga belum ditemukan adanya pembahasan yang mirip dengan penelitian ini, begitu pula dengan karya-karya tulis yang membahas problematika otopsi forensik dalam tinjauan agama juga hanya membahas lingkup hukum otopsi forensik dalam tinjauan sariat yang disandarkan pada kaidah-kaidah *ushul al-fiqhi* atau di-*qiyas-*kan pada ayat-ayat yang memiliki substansi tentang keadilan dan kemaslahatan umat, di antaranya adalah:

1. *Kekuatan Pembuktian Otopsi Forensik dalam Kasus Pembunuhan: Studi Komparatif Hukum Acara Pidana Islam dan KUHAP*, karya Khoirul Rizal ini merupakan skripsi pada program kesarjanaan strata 1 jurusan siyasah jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2011. Seirama dengan judulnya, penelitian membahas tentang keabsahan otopsi forensik sebagai salah satu cara dan alat bukti terhadap pengungkapan kasus pembunuhan dengan memperbandingkan tolok ukur penetapan hukum pidana dalam Islam dan tolok ukur penetapan hukum dalam KUHAP. Dalil tentang penetapan hukum pidana dalam Islam yang terkait dengan otopsi forensik pada karya tersebut, sama sekali belum menyentuh surat Al-Baqarah: 72-73 sebagai dalil yang memperkuat keabsahan otopsi forensik.
2. *Prespektif Hukum Islam Terhadap Otopsi: Studi Kasus di RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta*, ditulis oleh Dyah Hastuti pada program strata 1 fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009. Karya ini merupakan hasil dari penelitian lapangan (*field research*) yang berisi tentang diskripsi tinjauan hukum Islam terhadap penghormatan jenazah pada tindakan otopsi. Penelitian ini hanya menjelaskan dalil-dalil tatakrama perlakuan terhadap jenazah yang dihubungkan dengan kode etik medis terutama dalam hal prosedur dan aturan tindakan otopsi oleh pihak medis secara umum dan penjelasan aplikasi otopsi di RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta secara husus. Dalil-dalil yang disebutkan sama sekali belum menyentuh tentang penyelidikan kasus pembunuhan dalam surat Al-Baqarah: 72-73.

Beberapa karya diatas mempertegas bahwa belum ada yang membahas secara spesifik tentang relevansi antara otopsi forensik dengan kisah terungkapnya kasus pembunuhan pada masa Nabi Musa yang tercantum dalam surat Al-Baqarah 72-73, dan dari pengamatan yang telah dilakukan belum ditemukan adanya penafsiran pada ayat tersebut yang menitikberatkan permasalahan penyelidikan suatu kasus pembunuhan apalagi menyinggung problematika otopsi forensik.

I. Metodologi Penelitian

1. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model metode penelitian kualitatif, sebuah metode penelitian yang berlandaskan inkuiri naturalistik atau alamiah, perspektif ke dalam dan interpretatif.¹⁶ Inkuiri naturalistik adalah pertanyaan dari diri penulis terkait persoalan yang sedang diteliti, yaitu tentang indikasi adanya pemahaman secara implisit dalam surat Al-Baqarah: 72-73 yang terkait dengan problematika otopsi forensik.

Perspektif ke dalam merupakan sebuah kaidah dalam menemukan kesimpulan khusus yang semulanya didapatkan dari pembahasan umum yang pada penelitian ini berupa kisah terjadinya kasus pembunuhan pada masa Nabi Musa, sedangkan interpretatif adalah penterjemahan atau penafsiran yang dilakukan untuk mengartikan maksud dari suatu kalimat, ayat, atau pernyataan, dengan kata lain penterjemahan terhadap obyek bahasan, yang dalam penelitian ini berupa uraian beberapa *mufassir* tentang surat Al-Baqarah: 72-73.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 2

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik yang menggunakan jenis penelitian dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan) serta kajiannya disajikan secara deskriptif analitis, oleh karena itu berbagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa literatur berbahasa Indonesia, Inggris maupun Arab yang dimungkinkan mempunyai relevansi yang dapat mendukung penelitian ini.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan dan menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya atau karangan yang melukiskan sesuatu. Metode tersebut dapat digunakan untuk memperoleh wacana tentang pengungkapan kasus pembunuhan melalui otopsi forensik dalam ranah studi tafsir kisah Nabi Musa yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah: 72-73.

Pendeskripsian ini digunakan oleh penulis dalam memaparkan hasil data-data yang diperoleh dari literatur kepustakaan, baik literatur yang membahas tentang otopsi forensik, kajian seputar ilmu tafsir, serta hasil-hasil penafsiran beberapa ulama terhadap surat Al-Baqarah: 72-73.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai data berupa catatan, buku, kitab, dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan hal-hal atau

variable terkait penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang sebelumnya telah dipersiapkan.

5. Metode Analisis Data

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas data-data yang memuat pengungkapan kasus pembunuhan pada masa Nabi Musa dalam tafsir surat Al-Baqarah: 72-73, yang kemudian dihubungkan dengan salah satu cara penyelidikan kasus pembunuhan pada masa sekarang yaitu otopsi forensik.

6. Sumber Data

Data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari dua jenis sumber yaitu primer dan sekunder:

Sumber primer adalah rujukan utama yang akan dipakai yaitu kitab suci Al-Quran dan terjemahannya.

Sumber sekunder sebagai rujukan pelengkap, antara lain :

- a. *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab.
- b. *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah Zuhailly.
- c. *Tafsir al-Marāghī* karya Ahmad Musthafa al-Marāghī.
- d. *Tafsir al-Azhar* karya Hamka.
- e. *Tafsir al-Jawāhir* karya Ṭanṭāwy Jawhary.
- f. *Tafsir al-Khāzin* karya ‘Ali bin Muhammad al-Khāzin.
- g. *Tafsir al-Baghawī* karya Abi Muhammad al-Ḥusain al-Baghawī.

- h. *Tafsir al-Ṭabarī* karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī.
- i. *Kekuatan Pembuktian Otopsi Forensik dalam Kasus Pembunuhan: Studi Komparatif Hukum Acara Pidana Islam dan KUHAP* karya Khoirul Rizal.
- j. *Otopsi dan Tehnik Otopsi* karya Sudjari Solichin dan Njowito Hamdani.

J. Sistematika Pembahasan

Karya ilmiah ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan pertanggungjawaban metodologis penelitian, terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang otopsi forensik dari segi pengertiannya, urgensi pelaksanaannya dalam mengungkap kasus pembunuhan dan kekuatannya sebagai alat bukti, serta menjelaskan tentang kisah dalam Alquran.

Bab ketiga mengemukakan tentang penafsiran surat Al-Baqarah: 72-73 dari beberapa mufassir.

Bab keempat merupakan pemaparan penafsiran surat Al-Baqarah: 72-73 dalam konteks otopsi forensik sebagai pengungkap kasus pembunuhan.

Bab kelima yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.